

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *eksploratoris-evaluatif*.²³ Penelitian ini mengeksplorasi pandangan-pandangan suami isteri dalam keluarga poligami mengenai keadilan, implementasinya dalam keluarga, kendala-kendalanya berikut solusinya. Penelitian ini sekaligus evaluasi terhadap kebijakan para hakim agama yang cenderung mempermudah urusan keadilan dalam keluarga poligami dengan menyerahkan sepenuhnya pada suami isteri.

Lingkup penelitian ini dibatasi pada keluarga poligami yang berada di wilayah Kabupaten Bantul, Kota Madya Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebyek penelitian ini adalah keluarga yang melakukan poligami secara legal, yaitu poligami yang dilakukan setelah mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama.

Penelusuran data dilakukan dengan meminta informasi mengenai keberadaan keluarga poligami ke Pengadilan-Pengadilan Agama di wilayah Kabupaten Bantul, Kota Madya Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman. Selanjutnya peneliti melakukan survai lapangan. Dari hasil survai, ternyata beberapa keluarga poligami sudah pindah alamat dan tidak diketahui alamatnya. Dari beberapa keluarga poligami yang diketahui alamatnya, enam keluarga menolak menjadi responden dengan alasan keadilan dalam keluarga poligami merupakan urusan pribadi, tidak untuk diekspos ke luar. Keluarga poligami yang bersedia menjadi responden ada enam keluarga. Sebagian keluarga

²³ G. B. S. (1980). *Metode Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: UI Press, 1980), h. 50.

meminta supaya identitas mereka dirahasiakan. Oleh karena itu, nama-nama keluarga poligami dalam penelitian ini merupakan nama samaran. Identitas lain benar seperti apa adanya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan angket deskriptif dan wawancara. Angket disebarakan untuk diisi baik oleh suami dan isteri-isterinya. Wawancara dilakukan dengan pihak suami dan isteri-isterinya.

Teknik Pemeriksaan keabsahan data triangulasi, baik dengan sumber, metode, maupun teori. Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan melakukan kroscek antara data yang diperoleh dari suami dengan data yang diperoleh dari isteri-isterinya. Triangulasi dengan metode dilakukan dengan melakukan kroscek antara data yang diperoleh melalui angket dengan data yang diperoleh melalui wawancara. Triangulasi dengan teori dilakukan dengan membandingkan persepsi suami isteri tentang keadilan dengan konsep keadilan dalam kajian teori.

Setelah seluruh data yang dibutuhkan diperoleh, data-data tersebut dikelompokkan dalam kategori-kategori yang disusun dalam satuan uraian dasar. Selanjutnya data dianalisis secara induktif dan konvergen. Karena data penelitian ini tidak bersifat kuantitatif maka dilakukan penafsiran terhadap data secara kualitatif.

Selanjutnya kesimpulan ditarik dari hasil interpretasi kualitatif terhadap data yang dilakukan secara induktif dan konvergen.